



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGARUH KUALITAS RISALAH RAPAT DAN KECEPATAN
PENYELESAIAN RISALAH RAPAT TERHADAP KINERJA ANGGOTA
DPRD PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Siding Skripsi Strata 1
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

MIFTAHUL ADHA

12070510671

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
T.A 2024 M/ 1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Adha
Nim : 12070510671
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pengaruh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah
Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
NIP. 19771227 202321 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Adha
Nim : 12070510671
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pengaruh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah
Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, M.Si
NIP. 19760910 200901 2 003



.....

Penguji I
Muslim, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002



.....

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006



.....

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001



.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Adha
NIM : 12070510671
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 Februari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Pengaruh Kualitas Risetan Rapet dan Kecepatan Penyelesaian
Risetan Rapet Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan




Miftahul Adha
NIM: 12070510671

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS RISALAH RAPAT DAN KECEPATAN PENYELESAIAN RISALAH RAPAT TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

Oleh:

MIFTAHUL ADHA
NIM. 12070510671

Penelitian ini dilakukan pada Para Anggota DPRD Provinsi Riau dan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau, baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota DPRD Provinsi Riau dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang dan para staff Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dengan jumlah sampel sebanyak 6 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh (*sensus*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis data *mix methods* dengan metode campuran konkuren/sewaktu-waktu (*concurrent mix methods*). Hasil penelitian Diketahui Kualitas Risalah Rapat memiliki nilai $t_{hitung} 4.150 > t_{tabel} 1.998$ dan $Sig 0.000 < 0.05$ dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat memiliki nilai $t_{hitung} 2.624 > t_{tabel} 1.998$ dan $Sig 0.011 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat berpengaruh terhadap Kinerja anggota DPRD Provinsi Riau. Nilai Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0.725 atau 72.5%. Ini menunjukkan bahwa kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau dipengaruhi oleh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat sebesar 72.5%. Sedangkan sisanya sebesar 27.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kualitas, Kecepatan Penyelesaian, Risalah Rapat, Kinerja Anggota DPRD

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua nikmat, rahmat, dan hidayah yang terlimpahkan, nikmat kecukupan, dan kesenangan serta wujud doa, ujian, cobaan, dan teguran-Mu sehingga dengan melalui semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Risalah Rapat Dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota Dprd Provinsi Riau”**.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih belum sempurna, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis menerima bentuk kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif. Pada kesempatan ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Ayahanda Eka Putra dan Ibunda Imas Masitoh orang tua tercinta dan Kakak Bela Eka Putri, Adek Rigober Hakiki, Mutiara Prenggeni, Zazkia Aza Renka dan Muhammad Faiz. Terimakasih atas doa dan jerih payahnya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr Hj. Juliana, SE,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi semangat dan dukungan.
11. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang membantu saya dalam bidang administratif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bapak Syafrizal Rachmadeni, S.IP salah satu staff Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang telah membantu melakukan penelitian, memotivasi dan memberikan nasehat.
14. Fahmi Maryandi, M. Afrian Danu, Ahmad Zayyadi, Wawan, Adrian Maulana, M.Sirajudin, Semangat Limbong, Bayu Rizqan Azzrawad, Muhammad Pahad dan Mas Arif Molin Konveksi sahabat yang selalu ada disaat senang dan duka dan memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Rossyana Sri Wulandari, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terimakasih penulis ucapkan untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Penulis,

Miftahul Adha
NIM. 12070510671

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Kualitas.....	10
2.1.1 Pengertian Kualitas.....	10
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Risalah Rapat.....	11
2.1.3 Manfaat Kualitas Risalah Rapat.....	12
2.2 Kecepatan	13
2.2.1 Pengertian Kecepatan	13
2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Penyelesain Risalah Rapat	14
2.2.3 Manfaat Kecepatan Penyelesaian Risalah rapat	15
2.3 Kinerja Anggota DPRD	16
2.3.1 Pengertian Kinerja.....	16
2.3.2 Kinerja Anggota DPRD.....	17
2.4 Risalah Rapat.....	23
2.5 Pengaruh Kualitas Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD.....	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pengaruh Kecepatan Penyelesaian Terhadap Kinerja Anggota DPRD	27
2.7 Pengaruh Antara Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat terhadap Kinerja Anggota DPRD	28
2.8 Kualitas Menurut Prespektif Islam.....	30
2.9 Kecepatan Penyelesaian Menurut Prespektif Islam	31
2.10 Kinerja Anggota DPRD Menurut Perspektif Islam.....	32
2.11 Penelitian Terdahulu	33
2.12 Hipotesis.....	34
2.13 Defenisi Konsep	34
2.14 Konsep Operasional	35
2.15 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.3.1 Jenis Data.....	40
3.3.2 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1 Angket (Kusioner).....	41
3.4.2 Observasi	42
3.4.3 Wawancara	43
3.4.4 Dokumenter	43
3.5 Subjek Penelitian.....	43
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	44
3.5.2 Populasi dan Sampel.....	44
3.6 Pengukuran Instrumen Penelitian.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	45
3.7 GAP Analysis	45
3.8 Uji Instrumen.....	46
3.8.1 Uji Validitas.....	47
3.8.2 Uji Relibilitas.....	47
3.9 Uji Asumsi Klasik	47
3.9.1 Uji Autokorelasi	47
3.9.2 Uji Multikolonieritas	48
3.9.3 Uji Heteroskedstisitas.....	48
3.9.4 Uji Normalitas	49
3.10 Uji Regresi Linear Berganda	49
3.11 Uji Hipotesis.....	50
3.11.1 Uji parsial t.....	50
3.11.2 Uji Signifian Simultan (Uji Statistik F).....	50
3.11.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau	52
4.2 Kependudukan.....	53
4.3 Administrasi Pemerintahan	54
4.4 Gambaran Umum DPRD Provinsi Riau.....	54
4.4.1 Fraksi	57
4.4.2 Komisi	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Karakteristik Responden	66
5.2 Uji Statistik Deskriptif	68
5.3 GAP Analysis	69



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.4 Uji Instrumen.....	74
5.5 Uji Asumsi Klasik	80
5.7 Uji Hipotesis.....	85
5.8 Hasil Wawancara.....	87
5.9 Hasil Observasi	93
6.0 Pembahasan.....	97
BAB VI PENUTUP	102
6.1 Kesimpulan.....	102
6.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	104

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau	3
Tabel 3.1	Gradasi Tingkat Niali Kusioner.....	38
Tabel 4.1	Wilayah Administratif.....	51
Tabel 4.2	Anggota Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.....	52
Tabel 4.3	Anggota DPRD Provinsi Riau.....	53
Tabel 4.4	Anggota Komisi I	58
Tabel 4.5	Anggota Komisi II.....	59
Tabel 4.6	Anggota Komisi III.....	60
Tabel 4.7	Anggota Komisi IV	61
Tabel 4.8	Anggota Komisi V	62
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden	63
Tabel 5.2	Usia Responden.....	284
Tabel 5.3	Pendidikan Responden	64
Tabel 5.4	Uji Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 5.5	GAP <i>analysis</i> Kualitas Risalah Rapat	67
Tabel 5.6	GAP <i>analysis</i> Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat.....	68
Tabel 5.7	GAP <i>analysis</i> Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau.....	70
Tabel 5.8	Uji Validitas Indikator Harapan Kualitas Risalah Rapat (X1)	71
Tabel 5.9	Uji Validitas Indikator Kenyataan Kualitas Risalah Rapat (X1).....	72
Tabel 5.10	Uji Validitas Indikator Harapan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat (X2).....	72
	8	
Tabel 5.11	Uji Validitas Indikator Kenyataan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat (X2).....	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.12 Uji Validitas Indikator Harapan Kinerja Anggota DPRD (Y)	74
Tabel 5.13 Uji Validitas Indikator Kenyataan Kinerja Anggota DPRD (Y).....	75
Tabel 5.14 Uji Reliabilitas	76
Tabel 5.15 Uji Autokolerasi	77
Tabel 5.16 Uji Multikolonieritas	78
Tabel 5.17 Uji Linear Berganda	81
Tabel 5.18 Uji Parsial t.....	82
Tabel 5.19 Uji Statistik F	83
Tabel 5.20 Uji Koefesien Determinasi (R^2)	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perekaman dan Transkrip	4
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Risalah Rapat	5
Gambar 4.1 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Riau	52
Gambar 5.1 Diagram Durbin Watson.....	78
Gambar 5.2 Uji Multikolonieritas	79
Gambar 5.3 Uji Normalitas	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transkrip manual memiliki kekurangan, yaitu perisalah harus dapat menangkap topik setiap pertemuan dan melakukan rekap ulang hasil pertemuan dengan mengetik dari rekaman suara. Selain itu, mendengarkan rekaman dengan perangkat earphone secara terus menerus juga memakan waktu yang lama.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem atau aplikasi yang dapat mengubah sinyal suara menjadi media lain. Voice recognition adalah upaya untuk mengenali atau menganalisis sinyal suara. Dua jenis pemrosesan suara adalah pemrosesan suara dan pemrosesan suara. Salah satu bentuk AI adalah pemrosesan suara, yang dilakukan oleh mesin atau aplikasi untuk mengidentifikasi kata dan frasa dalam bahasa lisan. Sedangkan pemrosesan suara adalah proses yang dilakukan oleh perangkat untuk mengenali pembicara melalui suara mereka. (Iizuka, 2012, hal.79–84).

Risalah rapat sangat penting untuk mendukung kegiatan para wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau. Ini menunjukkan bagaimana berbagai rapat berlangsung di gedung DPRD. Karena ini sangat penting, Biro Persidangan DPR harus mempelajari bagaimana membuat risalah modern ke Parlemen Filipina.

Risalah rapat dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi karena merupakan bukti asli yang menunjukkan bagaimana rapat membuat keputusan. Selain itu, itu adalah masalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang rumit karena harus melibatkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar unit, misalnya unit penyelenggaraan rapat dan unit penyusunan risalah.

Tugas ini menjadi sangat penting dalam persidangan dan membantu kinerja kedewanan. Ini membantu institusi dan kelembagaan perlemen. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2019 meningkatkan tanggung jawabnya. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, paragraf 8 berbicara tentang risalah, catatan rapat, dan laporan singkat, dan pasal 301 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum harus ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.

Dalam konteks DPRD risalah rapat adalah dokumen penting yang berisi informasi mengenai keputusan-keputusan penting yang telah diambil oleh anggota DPRD dalam rapat. Oleh karena itu, kualitas risalah rapat sangat penting karena risalah yang mungkin tidak akurat atau tidak lengkap dapat berdampak pada kinerja legislatif dan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat. Berkenaan dengan hal tersebut, Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah komponen penting dan penting dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Seorang karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaannya akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. (Evi & Sugeng, 2018:43).

Selain itu kecepatan penyelesaian risalah juga penting dalam proses legislatif. Risalah rapat yang cepat diselesaikan dapat memastikan informasi yang terkandung dalam risalah masih segar dalam ingatan anggota DPRD sehingga

anggota DPRD bisa memahami isi risalah rapat untuk memastikan efektivitas kerja legislatif. Jika anggota DPRD tidak memahami isi risalah rapat, maka mereka mungkin tidak dapat memberikan kontribusi yang tepat dalam proses legislatif. Dengan menggunakan Sistem Informasi Risalah Rapat pengelolaan dan pengarsipan data risalah menjadi lebih efektif dan cepat, serta mempermudah pekerjaan staf Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dalam pembuatan risalah setiap ada kegiatan rapat (Dany et al., 2023:565).

Tabel 1.1
Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Rapat Paripurna			Total
		Masa Persidangan I (Januari-April)	Masa Persidangan II (Mei-Agustus)	Masa Persidangan III (September-Desember)	
1.	2022	8	11	16	35
2.	2023	10	13	15	38


Sumber: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif DPRD Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Rapat Paripurna pada tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 35 agenda rapat paripurna. Sedangkan pada tahun 2023 hingga bulan November telah terlaksana 38 agenda rapat paripurna. Ini menunjukkan bahwasanya tingginya volume rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau

Dalam pembuatan risalah rapat Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif di DPRD Provinsi Riau diberi estimasi penyelesaian 10 hari, tetapi kenyataannya kecepatan penyelesaian tidak tepat waktu. Salah satu faktornya dikarenakan adanya anggota dibawah Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu Asisten Perisalah Legislatif yang belum memiliki formasi sehingga tugas Asisten Perisalah Legislatif yaitu perekaman dan transkrip semuanya dikerjakan oleh Perisalah Legislatif. Akan tetapi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah membuat

risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang ada. Mulai dari mengikuti rapat serta merekam jalannya rapat dari awal hingga akhir dan penyusunan risalah rapat. Berikut ini disajikan alur kerja perisalah legislatif mulai dari perekaman, transkrip hingga penyusunan risalah rapat secara sederhana:

Gambar 1.1
Alur Perekaman dan Transkrip




Sumber: Setjen DPR RI

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyusunan risalah rapat terdapat dua bagian yaitu perekaman dan transkrip yang dilakukan terlebih dahulu. Setelah melaksanakan perekaman dan transkrip sesuai dengan alur perekaman dan transkrip, selanjutnya melakukan penyusunan risalah rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2
Alur Penyusunan Risalah Rapat



Sumber: Setjen DPR RI

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa penyusunan risalah rapat penting, karena risalah rapat memiliki arti sebagai pembuktian dari fakta yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan rapat DPRD. Risalah rapat merupakan sumber informasi dan bukti otentik pelaksanaan rapat yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rapat yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun penyusunan risalah rapat telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat beberapa masalah dalam proses penyusunan risalah rapat, seperti:

1. Penambahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan.
2. Tingginya volume rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau.
3. Perlunya pemutakhiran dan perbaikan mekanisme kerja dalam penyusunan risalah, catatan rapat dan laporan singkat yang cepat, akurat, akuntabel dan terintegrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini.
4. Terbatasnya sumber daya kerja seperti komputer laptop atau portabel yang tidak memenuhi jumlah dan spesifikasi yang diperlukan untuk melakukan tugas.
5. Perlunya memperkecil faktor risiko kerja para SDM penyusun risalah, catatan rapat dan laporan singkat berupa gangguan kesehatan mata, telinga dan persendian hingga tingkat kejenuhan akibat pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus menerus dan monoton.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kualitas Risalah Rapat Dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang sebelumnya:

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau?
2. Apakah terdapat pengaruh kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat?
4. Apakah pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat secara simultan mempengaruhi kinerja anggota DPRD Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk ruang lingkup masalah dan tindakan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara simultan antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai

pengaruh antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai:
 - a) Bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas anggota Dewan; dan
 - b) Sebagai penelitian awal yang dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun tulisannya dengan cara yang mudah dipahami. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori, penelitian sebelumnya, definisi konsep, kualitas, kecepatan, dan kinerja dalam perspektif Islam serta kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian dan metode yang digunakan; lokasi dan waktu penelitian; sumber data yang digunakan; dan metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan singkat tentang objek penelitian dan sejarahnya, aktivitasnya, tugas pokok dan fungsinya, serta struktur organisasinya.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan diskusi penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB VI: PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan, temuan, dan rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kualitas

2.1.1 Pengertian Kualitas

Kualitas, yang dapat diukur dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, merupakan komponen penting dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kualitas" dapat didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau mutu. Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda. Beberapa definisi kualitas yang diberikan oleh para ahli adalah:

1. Sebagaimana dinyatakan oleh Ariani (2008:32), kualitas adalah keseluruhan atribut dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Secara eksplisit atau tidak eksplisit, menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991). Kebutuhan didefinisikan sebagai persyaratan yang tercantum dalam standar atau kontrak yang harus didefinisikan terlebih dahulu.
2. Tjiptono (2004:4) mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan untuk digunakan (fit for use), yang menekankan pemenuhan kebutuhan pelanggan.
3. Sunyoto (2012:30) menyatakan bahwa kualitas adalah ukuran untuk menilai bahwa barang atau jasa memiliki nilai guna yang diinginkan atau bahwa barang atau jasa dianggap memiliki kualitas saat berfungsi atau memiliki nilai guna yang diinginkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagaimana dinyatakan oleh Kotler (2005:49), kualitas adalah sifat keseluruhan dari suatu produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
5. Kualitas, menurut Goetsch dan Davis (2005:8), didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang terkait dengan produk, pelayanan, individu, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat dicapai hanya jika suatu organisasi dapat mencapai tujuan terbaiknya. Kualitas produk berkorelasi positif dengan output perusahaan.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Risalah Rapat

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas risalah rapat, yaitu:

a. Ketepatan Informasi

Tingkat keakuratan dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam risalah rapat. Ketepatan informasi menjadi sumber referensi dan panduan bagi peserta rapat yang ingin mengingat kembali diskusi dan keputusan yang telah dibuat.

b. Kejelasan Bahasa

Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pihak yang terlibat. Dalam konteks risalah rapat, kejelasan bahasa sangat penting karena risalah berfungsi sebagai dokumen resmi yang merekam informasi dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kesesuaian Format

Penggunaan format yang tepat dan sesuai untuk menyusun dan mengatur isi sebuah risalah rapat. Format risalah rapat biasanya mencakup bagian-bagian yang standar dan disusun secara sistematis untuk menggambarkan informasi terkait rapat.

d. Kelengkapan Informasi

Inklusi semua informasi yang relevan dan penting yang dibutuhkan untuk memahami konteks, topik, keputusan dan tindakan yang diambil dalam rapat tertentu.

Teori Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (dalam Hardiyansyah 2011:11).

Ada lima indikator yang digunakan untuk menentukan kualitas pelayanan, yaitu:

- a) Bukti fisik;
- b) Reliabilitas;
- c) Daya tanggap;
- d) Jaminan; dan
- e) Empati.

2.1.3 Manfaat Kualitas Risalah Rapat

Risalah rapat memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks komunikasi dan pengelolaan informasi. Beberapa manfaat risalah rapat, antara lain:

- a. Membantu memelihara catatan yang akurat.
- b. Mendukung akuntabilitas.
- c. Meningkatkan transparansi.
- d. Membantu pengambilan keputusan.

2.2 Kecepatan

2.2.1 Pengertian Kecepatan

Kecepatan mengacu pada produk dan perilaku layanan, yang berarti orang dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara cepat dan jangka waktu yang relatif singkat. Aparat yang memberikan layanan publik harus siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk menunda atau memperlambat layanan.

Menghitung jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu set kegiatan (proses) dan menjadi standar adalah cara untuk mengetahui kecepatan pelayanan yang rutin. "Standar waktu dapat ditetapkan pada waktu dilakukan pengukuran kerja, karena memang dalam pengukuran kerja termasuk pengukuran waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tahap pekerjaan", kata Littlefield et al. dalam Moenir (2002:20).

Standar waktu menunjukkan seberapa cepat atau lambat pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Ini memungkinkan untuk menentukan tingkat produktivitas kerja, menetapkan prioritas pekerjaan, mengatur beban kerja, dan mengantisipasi keadaan dan perencanaan selanjutnya.

Surat-menyurat administratif pada dasarnya harus cepat dan lebih baik. Menurut Moenir (2002:22), proses penanganan surat keluar harus diselesaikan dengan cepat setelah diterima oleh petugas dan dikirim ke alamat yang dimaksud. Jika tidak, data berganda, seperti surat yang tertumpuk, hilang, atau terselip, akan terjadi, dan masalah akan ditangani lebih lambat.

Proses penanganan pekerjaan, baik pada tahap tertentu maupun keseluruhan, sangat berbeda dari segi waktu. Ada yang cepat (cepat), dan ada yang

membutuhkan waktu lama (jam, hari, bulan, bahkan tahun), tergantung pada masalah dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikannya. Pelayanan adalah proses yang terdiri dari banyak aktivitas yang dapat dipertimbangkan, direncanakan, dan ditetapkan pada waktunya. Pengamatan berulang diperlukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu, seperti surat-menyurat, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan lain-lain.

Akibatnya, melayani berarti aparat bertindak cepat dan masyarakat tidak menunggu lama untuk mendapatkan layanan. Namun demikian, aparat harus menyesuaikannya dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Kecepatan dalam hal ini tidak sama dengan pelanggaran mekanisme dan prosedur yang berlaku, atau sebagai alasan untuk praktik percaloan yang sering dikritik.

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat

Adapun faktor yang mempengaruhi penyelesaian risalah rapat, antara lain:

a. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian risalah rapat

Penyelesaian risalah rapat membutuhkan periode atau durasi penyusunan dan penggabungan informasi kedalam risalah rapat yang lengkap dan akurat. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, penyusunan dan verifikasi informasi yang relevan dari rapat yang telah berlangsung.

b. Rata-rata waktu penyelesaian risalah rapat

Jumlah waktu yang diperlukan secara keseluruhan untuk menyelesaikan penyusunan risalah rapat dari hasil rapat yang telah berlangsung. Biasanya mencakup waktu untuk mengumpulkan dan menyusun informasi dari rapat, melakukan verifikasi, mengedit dan memformat risalah rapat.

Menurut teori Zeithaml, dkk dalam Rismawati, dkk (2015:46), indikator kecepatan (responsivitas) yaitu:

- a) Kemampuan untuk Merespon,
- b) Kecepatan untuk Melayani,
- c) Ketepatan untuk Melayani,
- d) Kecermatan untuk Melayani,
- e) Ketepatan untuk Waktu Pelayanan, dan
- f) Kemampuan untuk Menanggapi Keluhan.

2.2.3 Manfaat Kecepatan Penyelesaian Risalah rapat

Kecepatan penyelesaian risalah rapat memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Pembaruan yang cepat

Dengan menyelesaikan risalah rapat secara cepat, informasi penting yang dibahas dalam rapat dapat segera diperbarui dan disebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Ini memungkinkan tim atau organisasi untuk tetap terinformasi tentang keputusan, tindakan, atau perubahan yang telah dibuat dalam waktu singkat.

2. Respons yang lebih cepat

Dalam situasi di mana tindakan atau keputusan yang diambil dalam rapat membutuhkan respons cepat, kecepatan penyelesaian risalah rapat memungkinkan tim atau individu untuk merespons dengan cepat. Hal ini dapat menghindari penundaan yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugas atau tindakan yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Efisiensi waktu

Dengan menyelesaikan risalah rapat secara cepat, waktu yang dihabiskan untuk menyusun dan mengonfirmasi informasi dalam risalah dapat diminimalkan. Ini memungkinkan anggota tim atau staf administrasi untuk mengalokasikan waktu mereka untuk tugas-tugas lain yang penting.

4. Keterbacaan dan kelancaran informasi

Kecepatan penyelesaian risalah rapat membantu menjaga keterbacaan dan kelancaran aliran informasi. Ketika risalah rapat disampaikan dengan cepat, peserta rapat dapat memahami dan menggali informasi yang disampaikan tanpa menunggu terlalu lama. Hal ini memungkinkan tim atau organisasi untuk membuat keputusan atau tindakan yang tepat dengan segera.

5. Meningkatkan produktivitas

Dengan menyelesaikan risalah rapat dengan cepat, tim atau organisasi dapat meningkatkan produktivitas mereka secara keseluruhan. Informasi yang akurat dan diperbarui secara cepat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melanjutkan pekerjaan, mengambil tindakan yang diperlukan atau membuat keputusan yang tepat.

2.3 Kinerja Anggota DPRD

2.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Widodo (2005:78), kinerja dapat didefinisikan sebagai "sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dari kemampuan kerja" atau sebagai kinerja karya yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuannya.

Menurut Davis (2006:57), kemampuan (kemampuan) dan motivasi (motivasi) adalah komponen yang memengaruhi pencapaian kinerja, yaitu:

- a) Faktor kemampuan, yang mencakup kemampuan psikologis seperti kemampuan kognitif (IQ) dan kemampuan fakta. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dan anggotanya yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110–120) akan lebih mudah mencapai kinerja optimal, apalagi jika mereka lebih tinggi, sangat tinggi, luar biasa, genius, memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya, dan terampil dalam mengerjakan tugas sehari-hari mereka.
- b) Faktor motivasi adalah bagaimana pimpinan dan anggota tim melihat kondisi kerja organisasi. Anggota tim yang melihat situasi kerja dengan positif menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, sedangkan anggota tim yang melihatnya dengan negatif menunjukkan motivasi kerja yang rendah.

2.3.2 Kinerja Anggota DPRD

Menurut Arbi Sanit (1985:205), kinerja DPR di tingkat pusat dan daerah dipengaruhi oleh empat komponen. Keempat faktor tersebut adalah pemahaman anggota DPRD terhadap risalah rapat memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Integritas dan kapasitas anggota legislatif.
2. Pola hubungan antara mereka dan anggota masyarakat yang mereka wakili, yang tercermin dalam sistem perwakilan yang berlaku; dan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur organisasi yang merupakan kerangka formal untuk tindakan anggota sebagai perwakilan rakyat.

4. Efek hubungan timbal balik legislatif-eksekutif dan lembaga lainnya.

Indikator yang dikemukakan oleh Manin, Przeworski, dan Stokes (2008:80-84) responsivitas, kepercayaan, dan akuntabilitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan anggota dewan untuk memenuhi keinginan masyarakat.

1. Responsivitas mengacu pada kapasitas anggota legislatif untuk memasukkan aspirasi masyarakat yang berbeda ke dalam kebijakan publik. Selain itu, mereka menyebutnya hubungan antara sinyal dan peraturan. Apabila seorang politisi mengadopsi kebijakan yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai bukti keyakinan mereka, seperti opini publik, hasil polling, perilaku politik langsung seperti demonstrasi, unjuk rasa, dan menulis surat kepada pembaca, mereka disebut responsif.. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkan pernyataan politik mereka selama kampanye. Indikator responsivitas jika mereka memiliki kemampuan untuk mendorong berbagai keinginan masyarakat melalui opini publik, protes, dan demonstrasi.
2. Realibilitas mengacu pada kemampuan yang dimiliki anggota legislatif untuk menggabungkan berberapa program dan masalah apa yang mereka berikan selama kampanye ke dalam kebijakan politik. Indikator ini paling sering dikaitkan dengan "amanat" yaitu hubungan antara amanat dan undang-undang. Dalam hal ini, anggota dewan dianggap berkinerja baik jika mereka dapat memenuhi setidaknya dua kriteria: 1) kebijakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat atau diperjuangkan berdasarkan pernyataan politik (isu dan program) yang mereka tawarkan selama berkampanye; dan 2) upaya untuk mencapai pernyataan politik tersebut. Ini hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan anggota..

3. Akuntabilitas mengacu pada seberapa baik anggota dewan bertindak baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan mereka sendiri. Ada hubungannya dengan hasil dan konsekuensi. Anggota dewan dianggap akuntabel jika pemilih melihat bahwa para politisi bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dan secara wajar menyetujui tindakan pemerintah. Jika 1) pemilih mempertahankan dan memilih anggota dewan jika mereka bekerja untuk kepentingan mereka sendiri; dan 2) anggota dewan memilih kebijakan yang diperlukan untuk mereka terpilih kembali, maka akan ada akuntabel.

Kita dapat melihat bagaimana anggota dewan melakukan pekerjaan mereka untuk menghitung variabel tersebut di atas.

a. Fungsi legislasi

Membuat peraturan daerah biasanya dimaksudkan dengan istilah "fungsi legislasi". Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan:

- a) Peraturan daerah dibuat oleh DPRD setelah dibahas dengan Kepala Daerah dan disepakati bersama.
- b) Bersama Kepala Daerah, Rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas dan disetujui oleh DPRD.

Faktanya, Dewan Perwakilan Daerah berada di posisi strategis dan terhormat berkat fungsi legislasi ini, karena mereka bertanggung jawab untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan kelangsungan hidup dan masa depan daerah. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya juga harus dianggap sebagai tanggung jawab.

Fungsi legislasi adalah proses mempertimbangkan berbagai kepentingan pihak pemangku kepentingan dan menetapkan bagaimana pembangunan daerah akan dilakukan. Oleh karena itu, karena menghasilkan peraturan daerah, fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah. Selain itu, peraturan daerah merupakan komitmen bersama dari pemangku kepentingan daerah dengan kekuatan paksa, sebagai produk hukum daerah. Oleh karena itu, legislasi memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang ideal dan keadilan sosial.

b. Anggaran

Anggaran dapat dinilai dalam tiga cara. Pertama, kata "anggaran" berasal dari kata Belanda "begrooting", yang berarti "mengiringi", dan dari kata Inggris "budget", yang berarti "boungette", yang berarti "tas pinggang yang terbuat dari kulit binatang yang digunakan oleh menteri keuangan untuk menyimpan dokumen anggaran." Anggaran berasal dari kata Indonesia "anggar", yang berarti "kira-kira" atau "perkiraan." Kedua, anggaran berarti dinamis dalam beberapa arti: (1) Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kehidupan rakyat di masa depan, (2) Rencana keuangan PEMDA untuk membangun kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang, yang tercermin dalam kegiatan yang mendorong rakyat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, dan (3) proses penentuan jumlah sumber ekonomi yang akan digunakan.

Anggaran, atau rencana keuangan tahunan, disusun secara menyeluruh untuk semua belanjaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, dan didasarkan pada prinsip efisiensi alokasi dana. Penganggaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) sangat berhubungan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN) karena fungsinya sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan masalah yang muncul sebagai akibat dari penyebaran pelayanan publik ke daerah-daerah.

c. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik, terutama lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan dan pembangunan. Hasil dan prosedur pengawasan ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas di daerah karena memungkinkan lembaga publik untuk digugat jika mereka tidak memenuhi standar publik.

DPRD dapat menggunakan pengawasan ini untuk membangun sistem peringatan dini atau peringatan awal dalam kasus kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan tata pemerintahan daerah. Secara umum, Dewan mengawasi Dewan dalam tiga hal:

- a) Menjunjung tinggi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dll).
- b) Menjunjung tinggi pelaksanaan APBD.
- c) Menjunjung tinggi Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dua fungsi legislatif yang paling umum, selain fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, adalah perwakilan (*fungsi perwakilan*) dan rekrutmen (*fungsi rekrutmen atau perguruan tinggi listrik*).

Konsultasi publik bagi anggota DPRD adalah pengejawantahan pelaksanaan fungsi perwakilan, yang merupakan hubungan antara wakil dan yang mewakili. Wakil memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan persetujuan dengan yang mewakilinya. Tanggung jawab politik adalah tindakan pribadi para wakil (DPRD) yang disesuaikan dengan kepentingan yang diwakili; ini dapat dicapai melalui interaksi antara anggota parlemen (DPRD) dan yang diwakili.

Untuk pemerintahan daerah yang demokratis, kehadiran anggota sangat penting selama proses interaksi. Tetap menjadi acuan adalah partisipasi masyarakat luas dalam pembentukan tujuan bersama. Oleh karena itu, hak seseorang untuk berpartisipasi secara aktif tidak dikekang. Ini kemudian berfungsi sebagai landasan penting untuk membangun hubungan antara DPRD dan masyarakat sebagai konstituen dalam demokrasi yang mempertahankan nilai-nilai seperti siolidaritas, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.

Dalam menghadapi berbagai masalah (terutama konflik kepentingan dan masalah pembangunan), badan perwakilan rakyat melakukan tugas pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan bersama atau kesejahteraan bersama. Kemampuan organisasi untuk memperkirakan masa depan, menemukan masalah utama dan membuat solusi untuk mereka, dan secara damai menyelesaikan konflik adalah contoh kualitas pelaksanaan fungsi ini.

Banyak faktor yang saling berhubungan memengaruhi perkembangan fungsi-fungsi tersebut. Budaya politik dan harapan masyarakat adalah salah satu dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor situasional termasuk pemahaman tentang kuasa pemerintah, struktur hukum dan tata pemerintahan, sistem dan struktur kepartaian, sifat kompetisi pemilihan umum, pengorganisasian kepentingan dan kelompok sosial, kematangan psikologis, dan atribut lainnya dari wakil rakyat.

2.4 Risalah Rapat

Risalah rapat bermakna mencatat atau menyalin seluruh hasil pertemuan. Risalah rapat juga bermakna tentang jalannya persidangan (rapat), serta apa yang dibicarakan dan diputuskan. Membuat risalah rapat sangat penting.

Adapun tujuan risalah rapat yaitu:

1. Sebagai bahan awal atau materi pelengkap dari proses pengambilan keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya.
2. Sebagai dasar penyusunan konsep catatan rapat.
3. Sebagai dasar penyusunan konsep laporan singkat rapat.
4. Sebagai dokumen negara.
5. Sebagai salah satu alat bukti terhadap judicial review atas gugatan yang diajukan masyarakat terhadap produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR.
6. Sebagai salah satu alat bukti terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi.
7. Sebagai bahan kajian para Akademisi dalam melakukan suatu penelitian.
8. Sebagai bahan informasi publik yang akurat dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menurut Yatimah (2009:109), ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat risalah rapat yaitu:

1. Setiap hal yang dibicarakan disebutkan oleh pembicaranya.
2. Jika pertemuan dilakukan secara berkala, perisalah harus diberi nomor.
3. Perisalah disempurnakan dan disahkan setelah rapat selesai
4. Risalah rapat digunakan sebagai bukti atau referensi.
5. Catatan menyeluruh dibuat tentang keputusan yang dibuat oleh rapat.
6. Catat tanggal dimulai dan berakhir.

Untuk memastikan bahwa risalah rapat tersusun dengan rapi dan sistematis, susunan risalah rapat disajikan. Susunan risalah rapat yang disajikan secara sederhana ditunjukkan di bawah ini, menurut Priansa dan Garinda (2013:195):

1. Bagian awal risalah rapat
 - a. Judul atau topik yang akan didiskusikan;
 - b. Tanggal dan hari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jam mulai dan selesai kegiatan;
 - d. Lokasi penyelenggaraan kegiatan;
 - e. Agenda yang dilakukan selama kegiatan;
 - f. Pihak-pihak yang terkait dalam rapat, yaitu: Ketua dan Wakil Ketua, Notulis, Perisalah dan Anggota.
2. Bagian utama risalah rapat
 - a. Ucapan pembuka;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Uraian singkat tentang materi;
 - c. Penyampaian hasil kesepakatan;
 - d. Jam penutupan.
 3. Bagian akhir risalah rapat
 - a. Jabatan yang bertanggung jawab;
 - b. Tanda tangan yang bersangkutan;
 - c. Nama lengkap dan jabatan yang bersangkutan.
 4. Penandatanganan

Hasil rekaman dari berbagai media rekam selanjutnya dilakukan transkrip yang menjadi tugas Asisten Perisalah Legislatif mahir, yaitu mengubah rekaman suara menjadi bentuk tertulis. Hasil transkrip bisa diambil dan bisa disimpan kembali. Hasil transkrip selanjutnya di validasi dan dimutakhirkan dengan menambah bahan rapat terkait risalah yang dilakukan oleh Asisten Perisalah Legislatif penyelia. Hasil validasi risalah ini selanjutnya memasuki tahap penyusunan risalah. Transkrip awal bisa didapat dari Asisten Perisalah Legislatif penyelia dan hasil validasinya disimpan Asisten Perisalah Legislatif penyelia. Pada tahap awal penyusunan risalah yaitu menggunakan hasil transkrip yang telah divalidasi. Hasil penyusunan risalah ini menjadi risalah sementara yang dikelola oleh Perisalah Legislatif Pertama. Risalah sementara selanjutnya di mutakhirkan dan validasi dengan bahan rapat terkait, menjadi risalah resmi dan dapat dipergunakan untuk penyusunan catatan rapat dan laporan singkat. Tahapan ini dikerjakan oleh Perisalah Legislatif Muda. Risalah resmi ini selanjutnya dimutakhirkan dan dinyatakan valid dan autentik sehingga bisa dikatakan sebagai

Legislatif madya.

Pemangku kepentingan terdiri dari Alat Kelengkapan Dewan, Anggota DPRD, Sekretaris Dewan, Deputi Persidangan, Biro Persidangan I, Biro Persidangan II (serta semua jajaran di bawahnya). Bagian Risalah memiliki kontribusi utama terkait dengan penyusunan risalah, sekaligus menjadi pengguna dan penentu atas kualitas hasil kerja risalah. Semua pemangku kepentingan diharapkan memiliki komitmen dalam melakukan pengawasan proses kerja dan perintah kerja atas pelaksanaan penyusunan risalah rapat.

2.5 Pengaruh Kualitas Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD

Pengaruh kualitas risalah rapat berdampak besar pada kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Risalah rapat merupakan dokumen yang memuat rangkuman atau catatan tentang apa yang telah dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam rapat. Kualitas risalah rapat mencerminkan sejauh mana informasi yang relevan, lengkap, dan akurat yang dihasilkan dari rapat tersebut. Berikut adalah beberapa pengaruh kualitas risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD.

Kualitas risalah rapat yang baik dapat meningkatkan transparansi kerja anggota DPRD. Dokumen yang lengkap dan akurat akan memberikan gambaran yang jelas tentang keputusan-keputusan yang diambil, diskusi yang terjadi, dan alasan-alasan di balik keputusan tersebut. Transparansi ini penting dalam memenuhi harapan publik terhadap akuntabilitas dan integritas anggota DPRD. Risalah rapat yang berkualitas tinggi dapat memfasilitasi evaluasi kinerja anggota DPRD. Dengan memiliki catatan yang rinci dan akurat tentang apa yang dibahas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rapat, anggota DPRD dapat melihat kembali keputusan-keputusan yang diambil, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan mereka, dan membuat perbaikan untuk pertemuan selanjutnya.

Kualitas risalah rapat yang baik memastikan bahwa pesan dan informasi penting dapat diteruskan dengan jelas dan tepat kepada anggota DPRD yang tidak hadir. Dengan memiliki akses yang mudah dan terperinci ke risalah rapat, anggota DPRD dapat tetap terhubung dengan diskusi dan keputusan yang dibuat, yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif.

Kualitas risalah rapat yang baik dapat membantu anggota DPRD membuat keputusan. Anggota DPRD dapat melihat argumen yang disampaikan, data yang digunakan, dan pertimbangan yang dilakukan selama proses pengambilan keputusan dengan informasi yang lengkap dan akurat. Ini memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan fakta, yang meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat.

2.6 Pengaruh Kecepatan Penyelesaian Terhadap Kinerja Anggota DPRD

Pengaruh kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD dapat beragam. Kecepatan penyelesaian risalah rapat dapat mempengaruhi efisiensi dalam pengambilan keputusan di DPRD. Jika risalah rapat diselesaikan dengan cepat, anggota DPRD akan memiliki akses lebih cepat terhadap informasi terkini dan dapat segera mengevaluasi dan merespons masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan lebih efektif dan responsif.

Kecepatan penyelesaian risalah rapat juga mempengaruhi responsivitas anggota DPRD terhadap konstituen mereka. Dengan risalah rapat yang cepat

diselesaikan, anggota DPRD dapat memberikan umpan balik atau informasi kepada konstituen mereka dengan cepat tentang isu-isu yang sedang dibahas atau keputusan yang diambil. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan konstituen dan menunjukkan kepedulian mereka terhadap kepentingan masyarakat. Kecepatan penyelesaian risalah rapat juga mempengaruhi efektivitas komunikasi antara anggota DPRD. Risalah rapat yang cepat diselesaikan memungkinkan anggota DPRD untuk memperoleh informasi terkini dan berbagi pemahaman yang sama tentang isu-isu yang dibahas. Hal ini memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi yang lebih baik antara anggota DPRD, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja kolektif mereka dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kecepatan penyelesaian risalah rapat juga berdampak pada akuntabilitas publik. Jika risalah rapat diselesaikan secara cepat, publik akan memiliki akses lebih cepat terhadap informasi tentang keputusan dan aktivitas DPRD. Hal ini memungkinkan publik untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD dengan lebih baik, dan memperkuat ikatan antara anggota DPRD dengan konstituen mereka.

2.7 Pengaruh Antara Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat terhadap Kinerja Anggota DPRD

Pengaruh antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat saling terkait dan saling mempengaruhi. Jika risalah rapat memiliki kualitas tinggi dan diselesaikan dengan cepat, hal ini dapat memiliki dampak positif pada kinerja anggota DPRD. Kualitas risalah rapat yang tinggi memastikan bahwa informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relevan, lengkap, dan akurat terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, kecepatan penyelesaian risalah rapat memungkinkan anggota DPRD untuk segera mengakses informasi tersebut dan merespons dengan cepat terhadap masalah yang dibahas dalam rapat. Dengan begitu, anggota DPRD dapat mengambil keputusan yang tepat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Meskipun kualitas risalah rapat yang tinggi penting, jika penyelesaiannya lambat, hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja anggota DPRD. Kecepatan penyelesaian risalah rapat yang lambat dapat menghambat akses anggota DPRD terhadap informasi penting yang dibahas dalam rapat. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap isu-isu yang mendesak atau menjaga komunikasi yang efektif dengan konstituen mereka. Dalam hal ini, kinerja anggota DPRD mungkin terhambat oleh keterbatasan akses informasi yang tepat waktu.

Kombinasi antara kualitas risalah rapat yang rendah dan kecepatan penyelesaian yang cepat atau lambat dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar pada kinerja anggota DPRD. Kualitas risalah rapat yang rendah, seperti risalah yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak terstruktur dengan baik, dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman antara anggota DPRD. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Selain itu, jika risalah rapat diselesaikan dengan cepat atau lambat tanpa memperhatikan kualitasnya, hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap tersebar luas, yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas kerja anggota DPRD.

Kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat memiliki pengaruh yang penting terhadap kinerja anggota DPRD. Penting untuk menjaga kualitas risalah rapat yang tinggi dan memastikan kecepatan penyelesaiannya yang memadai. Dengan demikian, anggota DPRD dapat memiliki akses terhadap informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang akan mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kerja mereka. dan efektif.

2.8 Kualitas Menurut Prespektif Islam

Allah SWT membuat manusia dengan sempurna, dengan akal dan fikiran yang memungkinkan mereka untuk hidup. Allah membuat manusia untuk berfungsi sebagai khalifah di Bumi, menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk yang buruk. Namun, untuk menjadi manusia yang unggul diperlukan prasyarat, atau kondisi yang diperlukan. Dalam surah Adz Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku”

Ini menunjukkan bahwa manusia harus beribadah kepada Allah SWT agar hidup mereka lebih baik dalam menstranskip hasil musyawarah. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, salah satu bagian terjemahannya, Allah SWT berfirman, "...niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman dan pengetahuan akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu sampai ke

negeri Cina," jelas bahwa orang yang baik adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk orang-orang di jalan kebenaran.

2.9 Kecepatan Penyelesaian Menurut Prespektif Islam

Dalam prespektif Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai kecepatan penyelesaian risalah rapat. Namun, Islam mendorong umatnya untuk berlaku efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam hal penyelesaian risalah rapat. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan waktu secara bijaksana, dan dengan kecepatan yang memadai. Didalam QS. Al-Qashash (28:77) Allah SWT berfirman:

مَنْ قَرِيبٌ لِلَّهِ رَحْمَتٌ إِنَّهُ وَوَعْدًا حَقًّا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ

"Dan perintahkanlah keluargamu untuk shalat dan tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah kamu melupakan (mengerjakan) bahagianmu dari (mengerjakan) kebajikan, dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan"

Ayat ini menjelaskan pentingnya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak melalaikan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Hal ini mencakup pelaksanaan tugas seperti penyelesaian risalah rapat dengan efisien.

"Dan tidak ada seorang pun yang memanggil kamu ke dalam perkara ini, kecuali Kami memberikan wahyu kepadanya. Maka janganlah kamu mempersekutukan dengan Allah. Dan serulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan pelajaran dan hikmah

yang baik, dan bantahlah mereka dengan baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk."

Ayat ini menjelaskan pentingnya berkomunikasi dengan baik dan memberikan nasihat yang baik dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dalam konteks penyelesaian risalah rapat, hal ini dapat mencakup memberikan informasi dengan jelas dan memahami pandangan dan pendapat anggota rapat dengan baik.

2.10 Kinerja Anggota DPRD Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kinerja anggota DPRD dilihat dalam konteks pemenuhan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kepentingan umat dan masyarakat.. Didalam surah Al-Baqarah (1:42):

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا بِالْبُطْلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Mereka harus berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mencampuradukkan antara yang benar dengan yang salah. Ini berarti mereka harus bersikap jujur, tulus, dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan umat dan masyarakat yang mereka wakili.

Ayat ini juga mengajarkan pentingnya transparansi dalam kinerja anggota DPRD. Mereka diingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, anggota DPRD diharapkan untuk secara terbuka dan jujur mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada publik. Hal ini dapat

membangun kepercayaan dan menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka.

Ayat ini menunjukkan bahwa anggota DPRD seharusnya mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Mereka harus memahami tugas-tugas mereka, hukum-hukum yang berlaku, serta isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan pengetahuan yang baik, anggota DPRD dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh konstituen mereka.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan. Ini membantu penelitian, memposisikan penelitian, dan menunjukkan orisinalitas penelitian.

Ariansyah (2013) melakukan penelitian dengan judul "Kualitas Pelayanan Internal Direktorat Jenderal SDPPI". Indeks kepuasan karyawan berada pada kisaran 0,51-0,65, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Direktorat Jenderal SDPPI masuk dalam kategori cukup baik.

Penelitian "Analisis Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kerinci" dilakukan oleh Isalmiadi (2015). Analisis kuantitatif dan deskriptif digunakan. Menurut hasil penelitian, variabel kualitas pelayanan dikategorikan baik. Namun, kecepatan pelayanan masyarakat dapat dikatakan baik..

Studi "Analisis Kinerja Pegawai di Puskesmas Jongaya Makassar" dilakukan oleh Masitahsari (2015). Dia menggunakan analisis kuantitatif dan

deskriptif. Menurut hasil penelitian, kerja sama karyawan puskesmas Jongaya Makassar berada pada kategori baik.

2.12 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2004:70)

Adapun hipotesis yang peneliti kemukakan adalah :

- 1) Hipotesis Kerja (H_a) “Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.”
- 2) Hipotesis Nol (H_0) “Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Riau.”

2.13 Defenisi Konsep

1. Kualitas risalah rapat merujuk pada standar atau karakteristik yang menentukan sejauh mana risalah rapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna atau penerima informasi. Kualitas risalah rapat dapat diukur berdasarkan beberapa faktor.
2. Kecepatan penyelesaian risalah rapat mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan risalah rapat setelah rapat tersebut berlangsung. Kecepatan penyelesaian risalah rapat melibatkan proses pengumpulan informasi, penyusunan risalah, dan distribusi kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu yang singkat.

3. Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat didefinisikan sebagai sejauh mana mereka berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai wakil rakyat. Kinerja anggota DPRD mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.

2.14 Konsep Operasional

Konsep operasi adalah komponen penelitian yang menunjukkan cara mengukur suatu variabel sehingga dapat diketahui indikator apa saja yang mendukung penganalisaan variabel tersebut.

Variabel bebas (X_1) yaitu kualitas risalah rapat terdiri atas lima indikator menurut teori Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (dalam Hardiyansyah 2011:11) yaitu:

1. Bukti fisik;
2. Reliabilitas;
3. Daya tanggap;
4. Jaminan; dan
5. Empati.

Variabel bebas (X_2) yaitu kecepatan penyelesaian risalah rapat terdiri atas enam indikator menurut teori Zeithaml, dkk dalam Rismawati, dkk (2015:46) yaitu:

1. Kemampuan Untuk Merespon,
2. Kecepatan Untuk Melayani,
3. Ketepatan Untuk Melayani,
4. Kecermatan Untuk Melayani,
5. Ketepatan Untuk Waktu Pelayanan, dan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kemampuan Untuk menanggapi Keluhan.

Variabel terikat (Y) yaitu kinerja anggota DPRD terdiri atas tiga indikator menurut Manin, Przeworski, dan Stokes (2008:80-84) yaitu:

1. Resposivitas
2. Realitabilitas
3. Akuntabilitas

2.15 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran, yang menggabungkan dua jenis penelitian sebelumnya: penelitian kualitatif dan kuantitatif. Creswell (2010:5) mengatakan bahwa penelitian campuran menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa metode *mixed methods* atau metode campuran, adalah jenis penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan bersama untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, dan akurat.

Menurut Creswell (2010:22), ada tiga strategi dalam metode *mixed methods*:

1. Para peneliti menggunakan strategi metode campuran sekuensial atau bertahap, atau metode campuran sekuensial, untuk menggabungkan data yang mereka peroleh dari metode satu ke metode lainnya. Salah satu cara untuk menerapkan pendekatan ini adalah dengan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, dan kemudian menggunakan survei untuk mendapatkan data kuantitatif. Metode ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:
 - a. Metode eksplanasi sekuensial Dalam strategi ini, tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil dari analisis kuantitatif ini digunakan untuk membangun data kualitatif berikutnya. Prioritas atau berat badan ini dimasukkan ke dalam data kuantitatif.
 - b. Metode eksploratoris sekuensial: Ini adalah kebalikan dari pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplanatoris sekuensial. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, dan pada tahap kedua, mereka mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Hasil dari tahap pertama didasarkan pada tahap kedua.

- c. Metode transformatif sekuensial Peneliti menggunakan perspektif teori untuk membuat langkah-langkah penelitian. Dalam model ini, peneliti dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari dua pendekatan pada tahap pertama penelitian. Selanjutnya, pada masing-masing tahap penelitian, peneliti dapat memberikan bobotnya pada salah satu dari keduanya atau secara merata (Creswell, 2010, pp.316-318).
2. Strategi metode campuran kompetitif/sewaktu waktu, juga dikenal sebagai metode campuran kompetitif, adalah jenis penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu. Strategi ini memiliki tiga pendekatan, yaitu:
 - a. Strategi triangulasi konkuren: Pada tahap penelitian, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Kemudian, mereka membandingkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan perbedaan atau kombinasi.
 - b. Strategi embedded competitive: Ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sekaligus, yang membuatnya mirip dengan model triangulasi competitive. Model ini memiliki metode primer untuk memimpin proyek dan data sekunder untuk membantu setiap proses penelitian. Metode yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif) menancapkan metode sekunder yang sangat dominan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Strategi transformatif konkuren: Ini mirip dengan model transformatif sequential dan dapat digunakan ketika data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan bersamaan. Strategi ini didasarkan pada teori-teori tertentu.

4. Metode campuran transformatif, atau metode campuran transformatif, adalah metode penelitian di mana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif overarching yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Perspektif ini akan memberikan kerangka kerja untuk subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan (Creswell, 2010, pp.320-324).

Metode campuran konkuren/sewaktu-waktu (*concurrent mixed method*)

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data statistik yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode campuran berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama bulan November 2023 hingga Februari 2024. Penelitian ini mengambil tempat di DPRD Provinsi Riau dengan alasan karena DPRD Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang kinerjanya sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan harus tepat waktu, sesuai, dan benar. Jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung, yang terdiri dari informasi atau penjelasan yang diwakili dalam bentuk angka atau angka (Sugiyono, 2011:15).
2. Data Kualitatif adalah hasil wawancara, nama dan alamat subjek penelitian yang berupa kata, skema ataupun gambar (Sugiyono, 2015).

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129):

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti atau petugas dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah responden.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung sumber pertama. Wawancara, artikel, jurnal, dan literatur dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang disimpan dalam media dan dapat dibedakan dari data lain, dianalisis, dan relevan dengan program tertentu.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan konvensional untuk mendapatkan data yang diperlukan (Tanzeh, 2012:11:53)

3.4.1 Angket (Kusioner)

Angket, juga disebut kusioner, adalah daftar yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, angket dibagikan kepada responden (yang menjawab pertanyaan untuk kepentingan penelitian) (Narbuko, 2010:76).

Di dalam penelitian ini, cara yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data primer adalah dengan memberikan kusioner secara langsung. Bentuk pernyataan tertutup dengan format Skala Likert. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator variabel tersebut dijadikan dasar untuk menyusun item-item instrument pertanyaan kusioner. Setiap item pertanyaan mempunyai gradasi atau tingkatan nilai dari yang sangat positif hingga yang sangat negatif untuk kepentingan analisis kuantitatif sebagaimana dicontohkan oleh Tjiptono (2008:51) bentuk pertanyaan tertutup dengan Skala Likert diolah oleh peneliti, maka jawaban dari pertanyaan kusioner diberi skor sebagai berikut :

Tabel 3.1
Gradasi Tingkat Nilai Kusioner

Sangat Tidak Setuju: Bila Responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan kusioner sesuai dengan apa yang diterima dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan kusioner sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.	Skor 1
Tidak Setuju: Bila Responden Tidak Setuju dengan pernyataan kusioner sesuai dengan apa yang diterima dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Responden Tidak Setuju dengan pernyataan kusioner sesuai dengan apa	Skor 2

yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.	
Kurang Setuju: Bila Responden Kurang Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diterima dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Responden Kurang Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.	Skor 3
Setuju: Bila Responden Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diterima dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Responden Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.	Skor 4
Sangat Setuju: Bila Responden Sangat Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diterima dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Responden Sangat Setuju dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.	Skor 5

Bentuk Pertanyaan Tertutup Dengan Skala Likert diolah oleh Peneliti.

3.4.2 Observasi

Metode observasi mencakup pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian (Riduwan, 2004:104). Observasi dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pengumpulan data. Penulis menggunakan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang proses pengisian angket dalam penelitian ini. Khususnya, mereka melihat kondisi kualitas risalah, kecepatan penyelesaian, dan alat yang digunakan untuk membuat risalah rapat, serta kinerja anggota DPRD Provinsi Riau. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

3.4.3 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara, yang memberikan jawaban (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Salah satu ciri wawancara adalah kontak tatap muka langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Banyak pertanyaan telah disiapkan saat wawancara, tetapi selama penelitian muncul pertanyaan baru.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang berarti pertanyaan yang diajukan dapat disesuaikan dan diperluas sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan wawancara dengan lima anggota jabatan fungsional perisalah legislatif DPRD Provinsi Riau.

3.4.4 Dokumenter

Pengumpulan datanya dilakukan oleh dokumenter dalam format pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa dokumen atau catatan yang tersedia. Dokumennya ditampilkan pada daftar hadir anggota Dewan, seperti halnya kehadiran mereka di rapat. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang;

1. Gambar Umum Provinsi Riau
2. Kependudukan
3. Administrasi Pemerintahan
4. Gambaran Umum DPRD Provinsi Riau

3.5 Subjek Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.5.1 Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data penelitian, yang membuatnya lebih mudah dan lebih baik dalam arti lebih cermat, sistematis, dan mudah diolah.

Dalam definisi Sugiyono (2009:203), instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data yang lebih sistematis dan mudah. Instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan metode dan prosedur yang tepat untuk memperoleh data di lapangan.

3.5.2 Populasi dan Sampel

3.5.2.1 Populasi

Menurut Kuncoro (2013), populasi adalah kelompok komponen penelitian yang terdiri dari komponen terkecil yang berfungsi sebagai sumber data yang diperlukan. Penelitian populasi adalah apa yang harus dilakukan jika seseorang ingin meneliti semua aspek yang ada dalam domain penelitian. semua objek atau subjek yang memiliki kualitas atau fitur yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini melibatkan 65 anggota DPRD Provinsi Riau dan 6 orang staf jabatan fungsional perisalah legislatif.

3.5.2.2 Sampel

Salah satu ciri populasi termasuk sampel, menurut Sugiyono (2013:118). Oleh karena itu, sampel atau sampling total adalah komponen populasi. Menurut

Sugiyono (2019), sensus adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi diambil sebagai sampel.

Anggota DPRD Provinsi Riau dan staf jabatan fungsional perisalah legislatif adalah sampel penelitian ini. Karena populasi penelitian di bawah 100, sensus digunakan. Semuanya seperti subjek penelitian atau seperti responden pemberi informasi. Penelitian ini akan mengumpulkan sampel dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau dan 6 staff dari jabatan fungsional perisalah legislatif.

3.6 Pengukuran Instrumen Penelitian

Menurut Ridwan dan Akdom (2007: 16), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Penulis menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima (lima) kategori jawaban untuk setiap pertanyaan, yaitu STS = 1, TS = 2, KS = 3, S = 4, dan SS = 5.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data dari variabel independen seperti Bauran Pemasaran. Sugiyono (2017:35) mendefinisikan analisis statistik deskriptif sebagai analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri atau mencari hubungannya dengan variabel lain.

3.7 GAP Analysis

GAP *analysis* merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui kesenjangan (gap) antara kinerja suatu variabel dengan harapan terhadap variabel tersebut. Menurut Stolzer *et al.*, (2011:34-36), gap positif akan

diperoleh apabila nilai persepsi konsumen lebih besar dari nilai harapan. Konsumen dianggap puas terhadap perusahaan. Sedangkan gap negatif akan diperoleh apabila nilai harapan konsumen lebih besar dari nilai persepsi. Hal ini menunjukkan konsumen kurang atau tidak puas terhadap perusahaan. Nilai harapan yang semakin tinggi dan nilai persepsi yang semakin rendah menunjukkan semakin besar gap yang terjadi.

GAP *analysis* merupakan bagian dari metode IPA (*Importance Performance Analysis*). *Importance Performance Analysis* digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan atau tingkat harapan konsumen dengan kinerja dari masing-masing indikator (Yola & Budianto, 2013). GAP *analysis* perlu diterapkan untuk mengetahui kesenjangan antara persepsi kualitas (*actual*) dan kualitas yang diharapkan (*ideal*) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Maryono, 2019):

$$Q (\text{GAP}) = \text{Perf} - \text{Imp}$$

Keterangan:

GAP = Tingkat Kesenjangan (*level of the quality gap*)

Perf = Persepsi kualitas actual (*value of current perceived or actual quality or performance*)

Imp = Kualitas ideal/harapan/kepentingan/kepuasan (*value of ideal quality or expectation and need to be developed or importance*)

Tingkat yang baik ditunjukkan dari nilai positif $Q \geq 0$, diartikan bahwa kualitas actual telah sesuai dengan kualitas ideal yang diharapkan. Sebaliknya jika $Q < 0$ atau negative, berarti tingkat kualitas belum mampu memenuhi harapan.

3.8 Uji Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Analisis validitas yaitu analisis untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data (Nasution, 2011:74). Suatu pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus di ukur alat itu. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan variabel data yang diteliti secara tepat.

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang tentang variabel yang dimaksud. Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, pearson correlation*) antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai *inter item-total correlation* (Sujianto, 2009:95). Ketentuan validitas instrumen sah apabila hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$

3.8.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas, menurut Siregar (2014:57), didefinisikan sebagai tingkat kekonsistenan hasil pengukuran dalam kasus di mana pengukuran dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama pula. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk menghitung reliabilitas tes yang mengukur sikap atau perilaku. Jika koefisien reliabilitas suatu instrumen penelitian lebih besar dari 0,6, kriteria tersebut dianggap reliabel menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linear, autokorelasi digunakan untuk menentukan

apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode t dan tingkat kesalahan periode $t-1$, yang menunjukkan bahwa kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Dengan kata lain, autokorelasi sering terjadi pada rangkaian waktu data. Ada dua jenis autokorelasi: yang positif mengikuti kesalahan dengan tanda yang sama, dan yang negative mengikuti kesalahan dengan tanda yang berbeda. Metode *Dubin Watson* hanya dapat digunakan untuk autokorelasi tingkat satu; itu membutuhkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel independen.

3.9.2 Uji Multikolonieritas

Salah satu cara untuk menguji multikolonieritas adalah dengan menggunakan model regresi dengan nilai TOL dan faktor variasi inflasi dari masing-masing variable terikatnya. Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah ada kolerasi yang tinggi atau tidak sempurna di antara variable bebas dalam model regresi yang dibuat (Suliyanto, 2011:82).

Scattrplot menunjukkan masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk jika membentuk pola tertentu, dan jika menyebar secara acak, menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Dalam *scattrplot*, variable bebas digambarkan sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadrat digambarkan sebagai sumbu vertikal (Suliyanto, 2011:95).

3.9.3 Uji Heteroskedstisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas, *scattrplot* digunakan. sumbu horizontal menunjukkan nilai prediksi standarisasi dan sumbu vertikal menunjukkan nilai sisa siswa. *Scattrplot* menunjukkan masalah heteroskedastisitas pada model

regresi yang dibentuk jika membentuk pola tertentu, dan jika menyebar secara acak, menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan model regresi yang dibentuk. Dalam *scattrplot*, variable bebas digambarkan sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadrat digambarkan sebagai sumbu vertikal (Suliyanto, 2011:95).

3.9.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah residual telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal. Jika nilai residual terstandarisasi sebanyak hampir sama dengan rata-rata, nilai residual bias dianggap berdistribusi normal. Jika nilai residual terstandarisasi dan berdistribusi normal digambarkan dalam bentuk kurva, itu akan membentuk kurva berbentuk lonceng, yang kedua sisinya melebar sampai titik terhingga. Selain itu, grafik menunjukkan bahwa titik tersebar di sekitar garis diagonal (Suliyanto, 2011:69).

3.10 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen atau regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2018:307). Penerapan metode regresi linear berganda jumlah variabel yang digunakan lebih dari satu yang mempunyai satu variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen yaitu *Kualitas Risalah Rapat (X_1)* dan *Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat (X_2)*. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja anggota DPRD Provinsi Riau. Rumus regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel kinerja anggota DPRD Provinsi Riau
 a : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi *Kualitas Risalah Rapat*
 β_2 : Koefisien regresi *Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat*
 X_1 : Variabel *Kualitas Risalah Rapat*
 X_2 : Variabel *Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat*
 e : Error/Sisa

3.11 Uji Hipotesis

3.11.1 Uji parsial t

Pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel tergantungnya diukur dengan nilai t hitung. Menurut prosedur pengujian, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima (Siregar, 2013: 306).

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat sig $< \alpha$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

3.11.2 Uji Signifian Simultan (Uji Statistik F)

Digunakan untuk memeriksa pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantungnya secara bersamaan. Jika variabel bebas memengaruhi variabel tergantungnya secara bersamaan, model persamaan regresi masuk dalam kategori yang tepat atau sesuai. Metode pengujian menetapkan bahwa H_0 ditolak jika F_{hitung}

> F_{tabel} dan diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ (Siregar, 2013:304).

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat sig < α maka H_0 ditolak dan H_a diterima ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas rislah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi riau.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas rislah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi riau.

3.11.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran seberapa banyak kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi, semakin baik variabel bebas menjelaskan variasi perubahan yang terjadi pada variabel terikatnya. Tingkat korelasi dan nilai R.

0 = Tidak berkorelasi

0,1-0,20 = Sangat rendah

0,21-0,40 = Rendah

0,41-0,60 = Lumayan rendah

0,61-0,80 = Cukup

0,81-0,99 = Kuat

1 = Sangat Kuat

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan cara menyebar angket, observasi serta melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dengan nilai $F_{hitung} (85.491) > F_{tabel} (3.14)$ dengan nilai signifikan $(0.000) < 0.05$, maka model regresi diatas sudah tepat (*goodness of fit*). Hal ini menyatakan bahwa variable Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kinerja Anggota DPRD. Dan didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat juga berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Risalah rapat, yang merupakan dokumentasi autentik dan penting yang berisi informasi tentang keputusan penting yang telah diambil dalam rapat, memengaruhi kinerja anggota DPRD. Kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD berpengaruh karena terdapat rapat yang penting dan urgensi sehingga diharapkan risalah rapat bisa diselesaikan tepat waktu. Itu membuktikan bahwasany amemang terdapat pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

6.2 Saran

1. Jika dilihat secara bersama-sama kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau sehingga terhadap anggota DPRD dapat menjadikan bahan pertimbangan yang mengacu pada kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat tersebut dalam meningkatkan kualitas serta kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Pihak Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif DPDR Provinsi Riau bisa menjadikan sebagai bahan evaluasi agar bisa meningkatkan kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat sebagai variable untuk melihat pengaruhnya terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau, agar menggunakan factor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, Narbuko Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm.76
- Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Akdon, Ridwan. 2007. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta. hlm.16
- Ariani, D.W, *Manajemen Kualitas*, Universitas Terbuka, 2020, hlm.6
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.129
- Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dany Pratmanto et al. 2023. "Rancang Bangun Sistem Informasi Risalah Rapat (SIRIPAT) Sekretariat DPRD Kota Tegal" *Jurnal Teknoinfo.*, Vol.17, No.2,hlm.565
- Davis, 2006, *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo. hlm.57
- Donni Juni Priansa & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta. hlm.195
- Dorutul Yatimah. 2009. *Kesektarian Modern dan Administrasi Perkantoran*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. hlm.109
- Evi Sulastri dan Sugeng Suharto. 2018. "Kinerja Pegawai Subbagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang" *Jurnal Governance dan Administrasi Publik.*, Vol.2, No.2, hlm.43
- Fandi Tjptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, ANDI Yogyakarta, edisi ketiga, Hlm 51
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media. hlm.11
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.80-84
- Kuncoro, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit:Erlangga, Jakarta. hlm.123
- Maryono, 2019. *Analisis Kesenjangan dan Analisi Kuadran*. Universitas Gajah Mada





- Moenir, A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm.20
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.186
- Nasution. 2011. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 74
- Philip Kotler, 2005, *Manajemen Pemasaran*, Edisi kesebelas Jilid 2, Indeks, Jakarta.
- Riduwan. 2004. *Metode observasi dan penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ismawati, R., Madani, M., & Rahim, S. 2015. Responsivitas Pelayanan Perceraian Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 1(3).
- S. Iizuka, K. Tsujino, S. Oguri, and H. Furukawa, "Speech recognition technology and applications for improving terminal functionality and service usability," *NTT DOCOMO Tech. J.*, vol. 13, no. 4, pp. 79–84, 2012.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali. hlm.205
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm.87
- Stolzer, A. J., Halford, C. D., & Goglia, J. J. (2011). *Implementing Safety Management Systems in Aviation. Survey : Ashgate Publishing Limited*
- Sujianto, A. E. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya. hal.95
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2017
- _____, 2013
- _____, 2012
- _____, 2011
- _____, 2009
- _____, 2004
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

Sunyoto, Danang. 2012. *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. 2012. *Service, Quality Satisfaction*. Jogjakarta: Andi Offset. hlm.152

Tjiptono, Fandy. 2004. *Manajemen Jasa*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset, hlm.59

Valarie A. Zeithaml, A.Parasuraman, Leonard L. Berry. (1990). *Delivering Quality Service Balancing Costumer Perception And Expectation*, New York : The Free Press, p. 181

Widodo. 2005. *Pengaruh antara Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja*. USU Library. hlm.78

Yola, Melfa dan Budianto, Duwi. 2013. Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 12.(1). hlm.301



LAMPIRAN 1
KUSIONER PENELITIAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KODE RESPONDEN :



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Dalam rangka penyelesaian skripsi saya di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, saya akan melakukan penelitian dengan judul “**Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner ini secara jujur dan objektif. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu kualitas risalah rapat, kecepatan penyelesaian risalah rapat dan kinerja anggota DPRD Provinsi Riau. Kuesioner ini bersifat anonim dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk pengisian kuisisioner kiranya responden terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian yang tertera, agar memudahkan dalam memberikan jawaban.

Peneliti sangat menjunjung tinggi komitmen dan memegang teguh kerahasiaan dan kepercayaan yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan. Atas kesediaan dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
Peneliti,

Miftahul Adha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DATA RESPONDEN

Berilah tanda \surd pada kotak jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Sdr/i

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Usia <30 thn 31 s/d 40 thn 41 s/d 50 thn <51 thn

Pendidikan SD SMP SLTA S1/S2/S3

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu/Sdr/I dimohon untuk menilai kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dengan cara memberikan tanda **O (lingkaran)** pada salah satu angka dalam kotak yang tersedia di sisi kanan setiap pertanyaan, sesuai dengan pendapat responden atas apa yang diterima dan apa yang diharapkan dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Yang diterima : berkenaan dengan penilaian Bapak/Ibu/Sdr/I pada apa yang diterima dari kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Yang diharapkan : berkenaan dengan harapan/yang diinginkan Bapak/Ibu/Sdr/I pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Skala jawaban berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

1. Sangat Tidak Setuju : Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Sangat Tidak Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diterima** dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Sangat Tidak Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diharapkan** pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tidak Setuju : Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Tidak Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diterima** dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Tidak Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diharapkan** pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Kurang Setuju : Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Kurang Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diterima** dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Kurang Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diharapkan** pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
4. Setuju : Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diterima** dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diharapkan** pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.
5. Sangat Setuju : Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Sangat Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diterima** dalam kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau, dan Bila Bapak/Ibu/Sdr/i **Sangat Setuju** dengan pernyataan kuisisioner sesuai dengan apa **yang diharapkan** pada kualitas risalah rapat dan kecepatan risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Riau.

Contoh pengisian:

YANG DIHARAPKAN					Pertanyaan / Pernyataan	YANG DITERIMA				
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5	Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah bekerja sesuai SOP	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Tersedia formulir secara gratis	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Suasannya nyaman.	1	2	3	4	5

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas Risalah Rapat

Pernyataan / Pertanyaan

YANG DIHARAPKAN					YANG DITERIMA					
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
BUKTI FISIK										
1	2	3	4	5	1. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah memiliki peralatan yang memadai dalam menyusun risalah rapat.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat tersedia dalam bentuk hardfile dan softfile.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Risalah rapat mencakup semua agenda rapat.	1	2	3	4	5
RELIABILITAS										
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat menyajikan data dan fakta yang akurat dan relevan.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat yang disusun Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif tidak pernah terdapat kesalahan .	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif memberitahukan dengan pasti kapan anggota DPRD akan menerima risalah rapat.	1	2	3	4	5
DAYA TANGGAP										
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat yang dibuat oleh Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif mencerminkan dengan baik isi dan hasil rapat.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Risalah rapat mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua peserta rapat.	1	2	3	4	5

Pernyataan / Pertanyaan

YANG DIHARAPKAN					YANG DITERIMA									
					Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
JAMINAN														
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat mencerminkan dengan akurat diskusi dan keputusan yang dibuat selama rapat.	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang sebelum disebar.	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	3. Risalah rapat sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.	1	2	3	4	5				
EMPATI														
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan harapan peserta rapat.	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat menghormati sudut pandang dan pendapat yang berbeda yang berbeda yang disampaikan dalam rapat.	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	3. Risalah rapat mencerminkan komitmen untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.	1	2	3	4	5				

Kecepatan Risalah Rapat

YANG DIHARAPKAN					YANG DITERIMA					
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Pernyataan / Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
					KEMAMPUAN UNTUK MERESPON					
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat selalu direvisi dan diperiksa sebelum disebar.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Kecepatan penyelesaian risalah rapat yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan jumlah rapat.	1	2	3	4	5
					KECEPATAN UNTUK MELAYANI					
1	2	3	4	5	1. Kecepatan penyelesaian risalah rapat berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas anggota DPRD.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Kecepatan penyelesaian risalah rapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan anggota DPRD.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Anggota DPRD merasa puas dengan kecepatan penyelesaian risalah rapat.	1	2	3	4	5
					KETEPATAN UNTUK MELAYANI					
1	2	3	4	5	1. Risalah rapat yang dibuat tidak mengandung kesalahan dan ketidaksesuaian.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat yang dibuat telah mengikuti panduan dan template yang disediakan.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif menghargai umpan balik dan saran dari anggota DPRD.	1	2	3	4	5

Pernyataan / Pertanyaan

YANG DIHARAPKAN					YANG DITERIMA								
					Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju
KECERMATAN UNTUK MELAYANI													
1	2	3	4	5	1. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif detail dn teliti dalam membuat risalah rapat.	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	2. Risalah rapat memenuhi standar dan harapan anggota DPRD.	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	3. Risalah rapat tidak terdapat kesalahan dan kekurangan.	1	2	3	4	5			
KETEPATAN UNTUK WAKTU PELAYANAN													
1	2	3	4	5	1. Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi rapat dan persidangan DPRD.	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	2. Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat memudahkan anggota DPRD dalam mengambil keputusan strategis.	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	3. Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas Sekretariat DPRD.	1	2	3	4	5			
KEMAMPUAN UNTUK MENANGGAPI KELUHAN													
1	2	3	4	5	1. Anggota DPRD dihargai dan didengarkan ketika mengajukan keluhan kecepatan penyelesaian risalah rapat.	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	2. Anggota DPRD mendapatkan tanggapan yang cepat dan memuaskan ketika mengajukan keluhan tentang kecepatan penyelesaian risalah rapat..	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	3. Adanya perbaikan dan peningkatan penyelesain risalah rapat setelah diajukan keluhan.	1	2	3	4	5			

Kinerja Anggota DPRD

YANG DIHARAPKAN					YANG DITERIMA					
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pernyataan / Pertanyaan										
RESPONSIVITAS										
1	2	3	4	5	1. Kinerja anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Anggota DPRD memiliki kompetensi, integritas dan komunikasi yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Kinerja anggota DPRD berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan demokratisasi daerah.	1	2	3	4	5
REALITIBILITAS										
1	2	3	4	5	1. Anggota DPRD selalu berpegang pada etika kerja dan disiplin kerja dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Anggota DPRD selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam menyusun peraturan daerah dan mengawasi kebijakan publik.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Anggota DPRD selalu bertanggung jawab dan transparan dalam melaporkan kinerja dan hasil kerja mereka kepada masyarakat.	1	2	3	4	5
AKUNTABILITAS										
1	2	3	4	5	1. Anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan daerah dan anggaran yang disepakati.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2. Anggota DPRD melaporkan kinerja dan hasil kinerja secara transparan dan akuntabel.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	3. Anggota DPRD menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik	1	2	3	4	5

LAMPIRAN II : DATA WAWANCARA DAN OBSERVASI

A. DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Informan I

Nama lengkap : Syafrizal R., S.IP

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia :

Pendidikan : S2

2. Informan II

Nama lengkap : Desi Prihartini, S.IP

Jenis kelamin : Perempuan

Usia :

Pendidikan : S1

3. Informan III

Nama lengkap : Aisyah, S.IP, M.Si

Jenis kelamin : Perempuan

Usia :

Pendidikan : S2

4. Informan IV

Nama lengkap : Lily Vianti, SE

Jenis kelamin : Perempuan

Usia :

Pendidikan : S1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Informan V

Nama lengkap : Zalindawati, SE

Jenis kelamin : Perempuan

Usia :

Pendidikan : S1

6. Informan V

Nama lengkap : Nofri Danti, S.Sos

Jenis kelamin : Perempuan

Usia :

Pendidikan : S1

B. Item Wawancara dan Observasi

1. Apa pengaruh kualitas risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Prov. Riau?
2. Apa pengaruh kecepatan penyelesaian risalah rapat terhadap kinerja anggota DPRD Prov. Riau?
3. Menurut bapak/Ibu, apa saja kriteria risalah rapat legislatif yang berkualitas?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan risalah rapat legislatif?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian risalah rapat?

LEMBAR OBSERVASI

Petunjuk:

Lembar ini di isi oleh peneliti untuk mengamati Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau. Beri tanda (√) pada kolom Ya atau Tidak sesuai pernyataan dan tuliskan keterangan (jika ada), sesuai dengan hasil observasi.

Kualitas Risalah Rapat

Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
Bukti Fisik			
4. Risalah rapat tersedia dalam bentuk hardfile dan softfile.	√		
5. Risalah rapat sesuai standar dan template.	√		
6. Tersedia alat penunjang pembuatan risalah rapat.		√	
Reliabilitas			
4. Risalah rapat disusun sesuai dengan hasil rapat.	√		
5. Risalah rapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	√		
6. Risalah rapat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.	√		
Daya Tanggap			
4. Risalah rapat disusun segera setelah rapat selesai.	√		
5. Risalah rapat mencerminkan dengan baik isi dan hasil rapat.	√		
6. Risalah rapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.	√		
Jaminan			
4. Risalah rapat disusun oleh Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang kompeten dan profesional.	√		
5. Risalah rapat disusun dengan mengikuti SOP yang berlaku.	√		
6. Risalah rapat disusun dengan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.	√		
Empati			
4. Risalah rapat fleksibel dan sesuai dengan kondisi.	√		
5. Risalah rapat menunjukkan	√		





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empati terhadap kebutuhan dan harapan peserta rapat.			
6. Risalah rapat memenuhi kebutuhan peserta rapat.	√		

Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat

Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
Kemampuan Untuk Merespon			
4. Risalah rapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.	√		
5. Risalah rapat direvisi dan diperiksa sebelum disebarkan.	√		
6. Kecepatan penyelesaian risalah rapat berbeda-beda.	√		
Kecepatan Untuk Melayani			
4. Risalah rapat berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas anggota DPRD.	√		
5. Risalah rapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD.	√		
6. Risalah rapat diselesaikan sesuai harapan anggota DPRD.	√		
Ketepatan Untuk Melayani			
4. Risalah rapat tidak terdapat ketidaksesuaian.	√		
5. Risalah rapat sesuai dengan hasil rapat yang disepakati.	√		
6. Risalah rapat sesuai dengan fakta dan data yang ada.	√		
Kecermatan Untuk Melayani			
4. Risalah rapat tanpa kesalahan ejaan dan tata bahasa.	√		
5. Risalah rapat ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.	√		
6. Risalah rapat ditulis dengan format yang rapi & konsisten.	√		
Ketetepatan Untuk Waktu Pelayanan			
4. Risalah rapat disusun dalam waktu yang ditentukan.	√		
5. Risalah rapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan.	√		
6. Risalah rapat ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan.	√		
Kemampuan Untuk Menanggapi Keluhan			
4. Risalah rapat ditindaklanjuti	√		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyelesaikan keluhan anggota DPRD dengan cepat.			
5. Anggota DPRD mendapatkan tanggapan yang baik mengenai keluhan kecepatan penyelesaian risalah rapat.	√		
6. Adanya perbaikan dan peningkatan penyelesaian risalah rapat.	√		

Kinerja Anggota DPRD

Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
Responsivitas			
4. Anggota DPRD kunjungan kerja dan reses secara rutin dan merata ke dapil.	√		
5. Anggota DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat.	√		
6. Anggota DPRD menyusun PERDA sesuai aspirasi masyarakat.	√		
Reliabilitas			
14. Anggota DPRD berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan pengesahan PERDA dan APBD.	√		
15. Anggota DPRD memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang legislasi dan kebijakan publik	√		
16. Anggota DPRD menghasilkan PERDA dan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.	√		
Akuntabilitas			
4) Anggota DPRD melaporkan hasil kerja dan kinerjanya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.	√		
5) Anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara kritis.	√		
6) Anggota DPRD.melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.	√		

LAMPIRAN III: UJI STATISTIK DESKRIPTIF

A. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden

	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
N	Valid	65	65
	Missing	0	0

Karakteristik Responden Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	50	76.9	76.9	76.9
Perempuan	15	23.1	23.1	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 31-40 Tahun	5	7.7	7.7	7.7
41-50 Tahun	23	35.4	35.4	43.1
=>51 Tahun	37	56.9	56.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	6	9.2	9.2	9.2
S1/S2/S3	59	90.8	90.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kualitas Risalah Rapat yang Diharapkan

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
P1	65	0	4.49	.504	4	5
P2	65	0	4.48	.503	4	5
P3	65	0	4.45	.531	3	5
P4	65	0	4.38	.521	3	5
P5	65	0	4.48	.503	4	5
P6	65	0	4.45	.531	3	5
P7	65	0	4.46	.502	4	5
P8	65	0	4.48	.503	4	5
P9	65	0	4.45	.531	3	5
P10	65	0	4.46	.502	4	5
P11	65	0	4.46	.502	4	5
P12	65	0	4.45	.501	4	5
P13	65	0	4.45	.531	3	5
P14	65	0	4.46	.502	4	5
P15	65	0	4.48	.503	4	5

C. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kualitas Risalah Rapat yang Diterima

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
A1	65	0	4.49	.504	4	5
A2	65	0	4.48	.503	4	5
A3	65	0	4.45	.531	3	5
A4	65	0	4.38	.521	3	5
A5	65	0	4.48	.503	4	5
A6	65	0	4.45	.531	3	5
A7	65	0	4.46	.502	4	5
A8	65	0	4.48	.503	4	5
A9	65	0	4.45	.531	3	5
A10	65	0	4.46	.502	4	5
A11	65	0	4.46	.502	4	5
A12	65	0	4.45	.501	4	5
A13	65	0	4.45	.531	3	5
A14	65	0	4.46	.502	4	5
A15	65	0	4.48	.503	4	5

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Risalah Rapat Yang Diharapkan Untuk Setiap Item Pernyataan

P1 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah memiliki peralatan yang memadai dalam menyusun risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P2 Risalah rapat tersedia dalam bentuk hardfile dan softfile

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P3 Risalah rapat mencakup semua agenda rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P4 Risalah rapat menyajikan data dan fakta yang akurat dan relevan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	38	58.5	58.5	60.0
SS	26	40.0	40.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P5 Risalah rapat yang disusun Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif tidak pernah terdapat kesalahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P6 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif memberitahukan dengan pasti kapan anggota DPRD akan menerima risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P7 Risalah rapat ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P8 Risalah rapat yang dibuat oleh Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif mencerminkan dengan baik isi dan hasil rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P9 Risalah rapat mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua peserta rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P10 Risalah rapat mencerminkan dengan akurat diskusi dan keputusan yang dibuat selama rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P11 Risalah rapat telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang sebelum disebarakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P12 Risalah rapat sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P13 Risalah rapat menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan harapan peserta rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P14 Risalah rapat menghormati sudut pandang dan pendapat yang berbeda yang disampaikan dalam rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

P15 Risalah rapat mencerminkan komitmen untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Risalah Rapat Yang Diharapkan Untuk Setiap Item Pernyataan

A1 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah memiliki peralatan yang memadai dalam menyusun risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A2 Risalah rapat tersedia dalam bentuk hardfile dan softfile

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A3 Risalah rapat mencakup semua agenda rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	30	46.2	46.2	46.2
SS	35	53.8	53.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A4 Risalah rapat menyajikan data dan fakta yang akurat dan relevan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	29	44.6	44.6	46.2
SS	35	53.8	53.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A5 Risalah rapat yang disusun Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif tidak pernah terdapat kesalahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	32	49.2	49.2	49.2
SS	33	50.8	50.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A6 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif memberitahukan dengan pasti kapan anggota DPRD akan menerima risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A7 Risalah rapat ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A8 Risalah rapat yang dibuat oleh Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif mencerminkan dengan baik isi dan hasil rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A9 Risalah rapat mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua peserta rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A10 Risalah rapat mencerminkan dengan akurat diskusi dan keputusan yang dibuat selama rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A11 Risalah rapat telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang sebelum disebarakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A12 Risalah rapat sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A13 Risalah rapat menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan harapan peserta rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A14 Risalah rapat menghormati sudut pandang dan pendapat yang berbeda yang berbeda yang disampaikan dalam rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

A15 Risalah rapat mencerminkan komitmen untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

D. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat yang Diharapkan

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
Q1	65	0	4.48	.503	4	5
Q2	65	0	4.45	.531	3	5
Q3	65	0	4.46	.502	4	5
Q4	65	0	4.46	.502	4	5
Q5	65	0	4.45	.531	3	5
Q6	65	0	4.45	.531	3	5
Q7	65	0	4.45	.501	4	5
Q8	65	0	4.45	.531	3	5
Q9	65	0	4.46	.502	4	5
Q10	65	0	4.45	.501	4	5
Q11	65	0	4.46	.502	4	5
Q12	65	0	4.46	.502	4	5
Q13	65	0	4.46	.502	4	5
Q14	65	0	4.46	.502	4	5
Q15	65	0	4.45	.501	4	5
Q16	65	0	4.46	.502	4	5
Q17	65	0	4.45	.531	4	5
Q18	65	0	4.46	.502	3	5

E. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat yang Diharapkan

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
B1	65	0	4.49	.504	4	5
B2	65	0	4.45	.501	4	5
B3	65	0	4.51	.504	4	5
B4	65	0	4.49	.504	4	5
B5	65	0	4.46	.502	4	5
B6	65	0	4.45	.501	4	5
B7	65	0	4.51	.504	4	5
B8	65	0	4.46	.502	4	5
B9	65	0	4.49	.504	4	5
B10	65	0	4.48	.503	4	5
B11	65	0	4.49	.504	4	5
B12	65	0	4.46	.502	4	5
B13	65	0	4.46	.502	4	5
B14	65	0	4.46	.502	4	5
B15	65	0	4.46	.502	4	5
B16	65	0	4.48	.503	4	5
B17	65	0	4.46	.502	4	5
B18	65	0	4.48	.503	4	5

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kecepatan Penyelesaian Risalah Yang Diharapkan Untuk Setiap Item Pernyataan

Q1 Risalah rapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q2 Risalah rapat selalu direvisi dan diperiksa sebelum disebar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q3 Kecepatan penyelesaian risalah rapat yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan jumlah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q4 Kecepatan penyelesaian risalah rapat berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q5 Kecepatan penyelesaian risalah rapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q6 Anggota DPRD merasa puas dengan kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q7 Risalah rapat yang dibuat tidak mengandung kesalahan dan ketidaksesuaian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q8 Risalah rapat yang dibuat telah mengikuti panduan dan teampate yang disediakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q9 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif menghargai umpan balik dan saran dari anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q10 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif detail dn teliti dalam membuat risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q11 Risalah rapat memenuhi standar dan harapan anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q12 Risalah rapat tidak terdapat kesalahan dan kekurangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q13 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi rapat dan persidangan DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q14 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat memudahkan anggota DPRD dalam mengambil keputusan strategis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q15 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas Sekretariat DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q16 Anggota DPRD dihargai dan didengarkan ketika mengajukan keluhan kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q17 Anggota DPRD mendapatkan tanggapan yang cepat dan memuaskan ketika mengajukan keluhan tentang kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Q18 Adanya perbaikan dan peningkatan penyelesain risalah rapat setelah diajukan keluhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kecepatan Penyelesaian Risalah Yang Diterima Untuk Setiap Item Pernyataan

B1 Risalah rapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B2 Risalah rapat selalu direvisi dan diperiksa sebelum disebarkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B3 Kecepatan penyelesaian risalah rapat yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan jumlah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	32	49.2	49.2	49.2
SS	33	50.8	50.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B4 Kecepatan penyelesaian risalah rapat berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B5 Kecepatan penyelesaian risalah rapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B6 Anggota DPRD merasa puas dengan kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B7 Risalah rapat yang dibuat tidak mengandung kesalahan dan ketidaksesuaian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	32	49.2	49.2	49.2
SS	33	50.8	50.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B8 Risalah rapat yang dibuat telah mengikuti panduan dan template yang disediakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B9 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif menghargai umpan balik dan saran dari anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	32	49.2	49.2	49.2
SS	33	50.8	50.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B10 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif detail dan teliti dalam membuat risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B11 Risalah rapat memenuhi standar dan harapan anggota DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B12 Risalah rapat tidak terdapat kesalahan dan kekurangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B13 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi rapat dan persidangan DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B14 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat memudahkan anggota DPRD dalam mengambil keputusan strategis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B15 Ketepatan waktu pelayanan kecepatan penyelesaian risalah rapat mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas Sekretariat DPRD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B16 Anggota DPRD dihargai dan didengarkan ketika mengajukan keluhan kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	53.8
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

B17 Anggota DPRD mendapatkan tanggapan yang cepat dan memuaskan ketika mengajukan keluhan tentang kecepatan penyelesaian risalah rapat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B18 Adanya perbaikan dan peningkatan penyelesaian risalah rapat setelah diajukan keluhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

F. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kinerja Anggota DPRD yang Diharapkan

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
R1	65	0	4.48	.503	4	5
R2	65	0	4.40	.494	4	5
R3	65	0	4.46	.502	4	5
R4	65	0	4.38	.521	3	5
R5	65	0	4.49	.504	4	5
R6	65	0	4.45	.501	4	5
R7	65	0	4.58	.497	4	5
R8	65	0	4.45	.531	3	5
R9	65	0	4.45	.501	4	5

G. Deskriptif Statistik Responden terhadap Kinerja Anggota DPRD yang Diharapkan

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
C1	65	0	4.57	.499	4	5
C2	65	0	4.55	.501	4	5
C3	65	0	4.46	.502	4	5
C4	65	0	4.55	.501	4	5
C5	65	0	4.51	.504	4	5
C6	65	0	4.57	.499	4	5
C7	65	0	4.60	.494	4	5
C8	65	0	4.45	.531	3	5
C9	65	0	4.55	.501	4	5

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kinerja Anggota DPRD Yang Diharapkan Untuk Setiap Item Pernyataan

R1 Anggota DPRD kunjungan kerja dan reses secara rutin dan merata ke dapil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	34	52.3	52.3	52.3
SS	31	47.7	47.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R2 Anggota DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	39	60.0	60.0	60.0
SS	26	40.0	40.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R3 Anggota DPRD menyusun PERDA sesuai aspirasi masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R4 Anggota DPRD berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan pengesahan PERDA dan APBD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	38	58.5	58.5	60.0
SS	26	40.0	40.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R5 Anggota DPRD memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang legislasi dan kebijakan public

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	33	50.8	50.8	50.8
SS	32	49.2	49.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C6 Anggota DPRD menghasilkan PERDA dan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	28	43.1	43.1	43.1
SS	37	56.9	56.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C7 Anggota DPRD melaporkan hasil kerja dan kinerjanya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	26	40.0	40.0	40.0
SS	39	60.0	60.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R8 Anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara kritis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

R9 Anggota DPRD.melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	36	55.4	55.4	55.4
SS	29	44.6	44.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kinerja Anggota DPRD Yang Diterima Untuk Setiap Item Pernyataan

C1 Anggota DPRD kunjungan kerja dan reses secara rutin dan merata ke dapil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	28	43.1	43.1	43.1
SS	37	56.9	56.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C2 Anggota DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	29	44.6	44.6	44.6
SS	36	55.4	55.4	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C3 Anggota DPRD menyusun PERDA sesuai aspirasi masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	35	53.8	53.8	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C4 Anggota DPRD berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan pengesahan PERDA dan APBD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	29	44.6	44.6	44.6
SS	36	55.4	55.4	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C5 Anggota DPRD memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang legislasi dan kebijakan public

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	32	49.2	49.2	49.2
SS	33	50.8	50.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C6 Anggota DPRD menghasilkan PERDA dan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	28	43.1	43.1	43.1
SS	37	56.9	56.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C7 Anggota DPRD melaporkan hasil kerja dan kinerjanya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	26	40.0	40.0	40.0
SS	39	60.0	60.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C8 Anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara kritis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	1.5	1.5	1.5
S	34	52.3	52.3	53.8
SS	30	46.2	46.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

C9 Anggota DPRD.melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	29	44.6	44.6	44.6
SS	36	55.4	55.4	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Risalah Rapat	65	60	75	66.93	4.712
Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat	65	72	90	80.33	6.053
Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau	65	36	45	40.39	2.546
Valid N (listwise)	65				

GAP analysis Indikator Kualitas Risalah Rapat

Importance	4.49	4.48	4.45	4.38	4.48	4.45	4.46	4.48	4.45	4.46	4.46	4.45	4.45	4.46	4.47
Performance	4.46	4.49	4.54	4.52	4.51	4.46	4.48	4.49	4.46	4.48	4.46	4.45	4.45	4.46	4.47
GAP analysis	-0.03	0.01	0.09	0.14	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0	0	0	0	0

GAP analysis Indikator Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat

Importance	4.48	4.45	4.46	4.46	4.45	4.45	4.45	4.46	4.45	4.46	4.46	4.46	4.46	4.45	4.46	4.45	4.46
Performance	4.49	4.45	4.51	4.49	4.46	4.45	4.51	4.46	4.49	4.48	4.49	4.46	4.46	4.46	4.46	4.48	4.46
GAP analysis	0.01	0	0.05	0.03	0.01	0	0.06	0.01	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0.01	0.02	0.01

GAP analysis Indikator Kualitas Risalah Rapat

Importance	4.48	4.46	4.46	4.42	4.46	4.49	4.49	4.45	4.42
Performance	4.57	4.55	4.46	4.55	4.51	4.57	4.6	4.45	4.55
GAP analysis	0.09	0.09	0	0.13	0.05	0.08	0.11	0	0.13

LAMPIRAN IV: UJI INSTRUMEN

Uji Validitas Indikator Harapan Kualitas Risalah Rapat (X1)

No.	Indikator Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Hasil
1.	Harapan 01	0.712	0.2441	0.000	Valid
2.	Harapan 02	0.833		0.000	Valid
3.	Harapan 03	0.736		0.000	Valid
4.	Harapan 04	0.296		0.017	Valid
5.	Harapan 05	0.269		0.030	Valid
6.	Harapan 06	0.736		0.000	Valid
7.	Harapan 07	0.390		0.001	Valid
8.	Harapan 08	0.833		0.000	Valid
9.	Harapan 09	0.736		0.000	Valid
10.	Harapan 10	0.840		0.000	Valid
11.	Harapan 11	0.840		0.000	Valid
12.	Harapan 12	0.360		0.003	Valid
13.	Harapan 13	0.736		0.000	Valid
14.	Harapan 14	0.840		0.000	Valid
15.	Harapan 15	0.833		0.000	Valid

Uji Validitas Indikator Kenyataan Kualitas Risalah Rapat (X1)

No.	Indikator Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Hasil
1.	Kenyataan 01	0.875	0.2441	0.000	Valid
2.	Kenyataan 02	0.850		0.000	Valid
3.	Kenyataan 03	0.351		0.004	Valid
4.	Kenyataan 04	0.710		0.000	Valid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Kenyataan 05	0.835		0.000	Valid
6.	Kenyataan 06	0.378		0.002	Valid
7.	Kenyataan 07	0.342		0.005	Valid
8.	Kenyataan 08	0.415		0.001	Valid
9.	Kenyataan 09	0.466		0.000	Valid
10.	Kenyataan 10	0.369		0.002	Valid
11.	Kenyataan 11	0.875		0.000	Valid
12.	Kenyataan 12	0.835		0.000	Valid
13.	Kenyataan 13	0.835		0.000	Valid
14.	Kenyataan 14	0.460		0.000	Valid
15.	Kenyataan 15	0.342		0.005	Valid

Uji Validitas Indikator Harapan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat (X2)

No.	Indikator Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Hasil
1.	Harapan 01	0.301	0.2441	0.015	Valid
2.	Harapan 02	0.804		0.000	Valid
3.	Harapan 03	0.592		0.000	Valid
4.	Harapan 04	0.823		0.000	Valid
5.	Harapan 05	0.804		0.000	Valid
6.	Harapan 06	0.804		0.000	Valid
7.	Harapan 07	0.563		0.000	Valid
8.	Harapan 08	0.804		0.000	Valid
9.	Harapan 09	0.823		0.000	Valid
10.	Harapan 10	0.563		0.000	Valid
11.	Harapan 11	0.823		0.000	Valid
12.	Harapan 12	0.592		0.000	Valid
13.	Harapan 13	0.592		0.000	Valid
14.	Harapan 14	0.507		0.000	Valid
15.	Harapan 15	0.563		0.000	Valid
16.	Harapan 16	0.823		0.000	Valid
17.	Harapan 17	0.804		0.000	Valid
18.	Harapan 18	0.592		0.000	Valid

Uji Validitas Indikator Kenyataan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat

(X2)

No.	Indikator Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Hasil
1.	Kenyataan 01	0.869	0.2441	0.015	Valid
2.	Kenyataan 02	0.429		0.000	Valid
3.	Kenyataan 03	0.808		0.000	Valid
4.	Kenyataan 04	0.340		0.006	Valid
5.	Kenyataan 05	0.893		0.000	Valid
6.	Kenyataan 06	0.429		0.000	Valid
7.	Kenyataan 07	0.808		0.000	Valid
8.	Kenyataan 08	0.493		0.000	Valid
9.	Kenyataan 09	0.869		0.000	Valid
10.	Kenyataan 10	0.253		0.042	Valid
11.	Kenyataan 11	0.864		0.000	Valid
12.	Kenyataan 12	0.451		0.000	Valid
13.	Kenyataan 13	0.893		0.000	Valid
14.	Kenyataan 14	0.893		0.000	Valid
15.	Kenyataan 15	0.893		0.000	Valid
16.	Kenyataan 16	0.374		0.002	Valid
17.	Kenyataan 17	0.893		0.000	Valid
18.	Kenyataan 18	0.311		0.012	Valid

Uji Validitas Indikator Harapan Kinerja Anggota DPRD (Y)

No.	Indikator Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Hasil
1.	Harapan 01	0.471	0.2441	0.000	Valid
2.	Harapan 02	0.350		0.004	Valid
3.	Harapan 03	0.587		0.000	Valid
4.	Harapan 04	0.491		0.000	Valid
5.	Harapan 05	0.785		0.000	Valid
6.	Harapan 06	0.457		0.000	Valid
7.	Harapan 07	0.617		0.000	Valid
8.	Harapan 08	0.588		0.000	Valid
9.	Harapan 09	0.521		0.000	Valid

Uji Validitas Indikator Kenyataan Kinerja Anggota DPRD (Y)

No.	Indikator Variabel	r _{hitung}	r _{tabel}	Sig	Hasil
1.	Kenyataan 01	0.893	0.2441	0.000	Valid
2.	Kenyataan 02	0.880		0.000	Valid
3.	Kenyataan 03	0.961		0.000	Valid
4.	Kenyataan 04	0.880		0.000	Valid
5.	Kenyataan 05	0.917		0.000	Valid
6.	Kenyataan 06	0.893		0.000	Valid
7.	Kenyataan 07	0.812		0.000	Valid
8.	Kenyataan 08	0.944		0.000	Valid
9.	Kenyataan 09	0.880		0.000	Valid

Uji Reliabilitas

Ket	Cronbranch's Alpha	Koefisien Cronbranch's Alpha	N of Item
Kualitas Risalah Rapat			
Harapan	0.910	0.60	15
Kenyataan	0.872	0.60	15
Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat			
Harapan	0.932	0.60	18
Kenyataan	0.921	0.60	18
Kinerja Anggota DPRD			
Harapan	0.701	0.60	9
Kenyataan	0.969	0.60	9


LAMPIRAN V: UJI ASUMSI KLASIK

Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 ^a	.733	.725	2.197	2.311

c. Predictors: (Constant), Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat, Kualitas Risalah Rapat.

d. Dependent Variable: Kinerja anggota DPRD.




Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	TOL	VIF
Kualitas Risalah Rapat (X1)	.251	3.980
Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat (X2)	.251	3.980


Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



LAMPIRAN VI: UJI LINEAR BERGANDA

Uji Linear Berganda

Variabel	Koefesiensi Regresi	t	Sig
Konstanta	2.297	0.606	.547
Kualitas Risalah Rapat	.293	4.150	.000
Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat	.230	2.624	.011

LAMPIRAN VII: UJI HIPOTESIS

Uji Parsial t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Konstanta	0.606	1.998	.547
Kualitas Risalah Rapat	4.150	1.998	.000
Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat	2.624	1.998	.011

Uji Statistik F

F_{tabel}	F	Sig
3.14	85.491	0.000

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 ^a	.733	.725	2.197

LAMPIRAN VIII: DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Miftahul Adha, lahir di Peranap pada tanggal 22 Februari 2002. Anak ke-2 dari 6 bersudara dari pasangan Ayahanda Eka Putra dan Ibunda Imas Masitoh. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 013 Kebun Cina Peranap (lulus tahun 2014), melanjutkan ke MTS Miftahul Jannah Peranap (lulus tahun 2017), kemudian melanjutkan ke

MA Miftahul Jannah Peranap (lulus tahun 2020) dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara serta diterima melalui jalur SNMPTN. Selain di bidang akademis, penulis juga berkecimpung di organisasi. Salah satu organisasi internal kampus yang penulis ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS ANA), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA FEKONSOS), Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) UIN Suska Riau, Pramuka UIN Suska Riau.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, penulis mendapat ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga pada tahun 2023, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Kapal, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Provinsi Riau, kemudian penulis melakukan penelitian di DPRD Provinsi Riau.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau”** dibawah bimbingan ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si. penulis menyelesaikan studi selama 3,8 tahun yang dinyatakan pada 22 Mei 2024 dengan IPK 3,71 berpredikat *cumlaude* dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

